



NOTA KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA DENGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

Nomor: 0338/MENPORA/8/2010

Nomor: KERMA/3/VIII/2010

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Agustus, tahun dua ribu sepuluh, bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Dr. ANDI A. MALLARANGENG

Menteri Negara Pemuda dan Olahraga, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemuda dan Olahraga yang berkedudukan di Jakarta, selaniutnya disebut sebagai PIHAK

PERTAMA.

Jenderal TNI DJOKO SANTOSO

Panglima TNI, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Tentara Nasional Indonesia yang berkedudukan di Jakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan ini PARA PIHAK menyatakan sepakat untuk mengadakan kerjasama pembinaan dan pengembangan olahraga di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:

BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1

Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Menteri Negara Pemuda dan Olahraga yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengembangan olahraga nasional.

Pasal 2

Bahwa PIHAK KEDUA adalah Panglima Tentara Nasional Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia antara lain memiliki peran dalam tugas non-militer guna membantu pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka pemberdayaan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta di bidang pengembangan ketahanan nasional.

Pasal 3

Nota Kesepakatan Bersama ini didasarkan pada ketentuan dari **PARA PIHAK** yang memungkinkan diadakannya kerjasama dalam program pembinaan dan pengembangan olahraga di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 4

Nota Kesepakatan Bersama ini merupakan upaya peningkatan prestasi olahraga melalui pembinaan dan pengembangan olahraga di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dengan penguatan hubungan antar lembaga keolahragaan, pembentukan jaringan kerja dan sinergitas program.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 5

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai perwujudan keterpaduan yang sinergi dalam pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan olahraga PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk peningkatan pembangunan olahraga nasional sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 6

Ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan-kegiatan di bidang Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi, dan Olahraga Prestasi.

BAB IV AZAS Pasal 7

Pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud Pasal 5 dilakukan dengan memperhatikan Azas Hukum, Kepatutan, Kewajaran, Efektifitas, Transparan dan Akuntabel.

BAB V PELAKSANAAN Pasal 8

Kegiatan-kegiatan Nota Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud Pasal 5 dilaksanakan sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya masing-masing, dan apabila di salah satu pihak memiliki hal-hal yang bersifat bantuan dapat dikomunikasikan sesuai kemampuan PARA PIHAK.

BAB VI KEWAJIBAN PARA PIHAK Pasal 9

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban memberikan arah kebijakan, sasaran dan program keolahragaan nasional;
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban membantu pelaksanaan program kegiatan **PIHAK PERTAMA** sesuai arah kebijakan keolahragaan nasional;

BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 10

Segala beban biaya yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan bersama-sama kemudian, setelah mendapatkan persetujuan dari **PARA PIHAK.**

BAB VIII JANGKA WAKTU Pasal 11

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku mulai sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan Bersama ini akan dievaluasi oleh PARA PIHAK pada setiap tahun sesuai dengan kebutuhan atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) PARA PIHAK melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Nota Kesepakatan Bersama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan Bersama ini;

BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 12

Dalam hal terjadi perselisihan pelaksanaan dan penafsiran atas isi Nota Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan hal tersebut secara musyawarah untuk mencapai kata mufakat.

BAB X LAIN-LAIN Pasal 13

- (1) Untuk efektifnya pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini PIHAK PERTAMA menunjuk Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga dan PIHAK KEDUA menunjuk Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia untuk melaksanakan Nota Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Nota Kesepakatan Bersama ini secara teknis akan ditetapkan oleh kedua pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK guna penyempurnaan atau pengembangan sebagai Adendum dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini serta mengikat PARA PIHAK.

BAB XI PENUTUP Pasal 14

Demikian Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) dengan bermaterai cukup yang memiliki kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing dokumen diserahkan kepada **PARA PIHAK**.

Jakarta, 25 Agustus 2010

PIHAK KEDUA PANGLIMA TNI,

PIHAK PERTAMA MENTERI NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA,

Dr. Andi A. Mallarangeng

Jenderal TNI Djoko Santoso